



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

SENAT UNIVERSITAS

Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telepon: 0341-551312 Pesawat 1149
Laman: www.um.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor: 27.7.12/UN32.25/KP/2018

PERBAIKAN
Tanggal 27 Juli 2018

Berkaitan dengan terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Peraturan Senat UM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Senat UM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor UM Periode 2018—2022, dan hasil koreksi dari Biro Hukum dan Organisasi Kemenristekdikti tanggal 25 Juli 2018, Panitia Penjaringan Bakal Calon Rektor UM menerima pendaftaran Bakal Calon Rektor UM Periode Tahun 2018—2022 dengan persyaratan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Persyaratan bakal calon Rektor UM.

- a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jabatan akademik minimal lektor kepala.
- b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada 28 November 2018.
- d. Memiliki pengalaman manajerial:
 - 1) paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat 2 (dua) tahun di PTN, atau
 - 2) paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.
- e. Bersedia dicalonkan menjadi Rektor UM dengan membuat pernyataan secara tertulis bermaterai cukup.
- f. Sehat jasmani.
- g. Sehat rohani.
- h. Bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya.
- i. Setiap unsur penilaian prestasi kerja PNS paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- j. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi.
- k. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
- l. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- m. Berpendidikan doktor (S3).
- n. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
- p. Bersedia mengikuti seluruh proses pemilihan Rektor UM.

2. Prosedur Pemilihan Rektor UM.

Prosedur Pemilihan Rektor UM meliputi tahapan: 1) Penjaringan Bakal Calon, 2) Penyaringan Calon, 3) Pemilihan Calon, dan 4) Penetapan dan Pelantikan Rektor.

- 1) **Penjaringan Bakal Calon.**
Mengisi formulir pendaftaran dan mengembalikan kepada panitia penjaringan, dilengkapi dengan dokumen berikut.
 - (1) Surat Pernyataan Kesediaan menjadi bakal calon Rektor.
 - (2) Fotokopi Ijazah S3 yang dilegalisasi.
 - (3) Daftar Riwayat Hidup.
 - (4) Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Fungsional
 - (5) Fotokopi Surat Keputusan kenaikan pangkat dan golongan terakhir.
 - (6) Fotokopi Surat Keputusan pengalaman manajerial.
 - (7) Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS dua tahun terakhir.
 - (8) Fotokopi Kartu Pegawai.
 - (9) Surat Pernyataan telah membuat dan menyerahkan LHKPN.
 - (10) Surat Keterangan sehat jasmani dari rumah sakit pemerintah.
 - (11) Surat Keterangan sehat rohani dari rumah sakit pemerintah.
 - (12) Surat Keterangan bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya dari rumah sakit pemerintah atau Badan Narkotika Nasional (BNN).
 - (13) Surat Pernyataan tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
 - (14) Surat Pernyataan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
 - (15) Surat Pernyataan tidak pernah melakukan plagiat.
 - (16) Surat Pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar.
 - (17) Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar.
 - (18) Surat Pernyataan Kesediaan mengikuti seluruh proses pemilihan Rektor.
- 2) **Penyaringan Calon.**
Bakal calon Rektor yang dinyatakan lolos tahap penjaringan, mengikuti proses ke tahap penyaringan calon, melalui
 - (1) Pemaparan Visi, Misi, dan Program Kerja bakal calon Rektor dalam Rapat Senat terbuka
 - (2) Penyerahan dokumen Visi, Misi, dan Program Kerja bakal calon Rektor yang telah dipaparkan pada tahap penyaringan kepada Ketua Senat
 - (3) Penilaian dan penetapan calon Rektor oleh Senat dalam Rapat Senat tertutup.
- 3) **Pemilihan Calon**
Bakal calon yang lolos pada tahap penyaringan mengikuti proses ke tahap pemilihan calon Rektor dalam sidang senat yang dilaksanakan oleh Senat bersama Menteri.
- 4) **Penetapan dan Pelantikan Rektor**
Menteri menetapkan dan melantik calon Rektor terpilih sebagai Rektor Periode 2018—2022.

Formulir pendaftaran, jadwal penjaringan, dan format pernyataan dapat diakses dan diunduh melalui laman <http://pilrek.um.ac.id> atau dapat diambil langsung di Ruang Sekretariat Pemilihan Rektor, Subbag Tenaga Administrasi Bagian Kepegawaian Gedung Graha Rektorat Lantai 4 UM Jl. Semarang No. 5 Malang.

Pendaftar dapat menyerahkan dokumen pendaftaran secara langsung ke Sekretariat Panitia Penjaringan Bakal Calon Rektor UM periode tahun 2018—2022 tanggal **23 Juli s.d. 10 Agustus 2018** pada hari dan jam kerja (Senin s.d. Kamis pukul 07.00 WIB s.d. 16.00 WIB dan Jum'at mulai pukul 07.00 WIB s.d. 14.30 WIB), atau melalui pos paling lambat diterima panitia tanggal **10 Agustus 2018** dengan alamat Subbag Tenaga Administrasi Bagian Kepegawaian Gedung Graha Rektorat Lantai 4 Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang

No. 5 Malang 65145, atau mengirimkan dokumen pendaftaran dalam bentuk pdf melalui email panitia di pilrek@um.ac.id dan menyerahkan dokumen asli pada saat pemaparan visi, misi, dan program kerja.

Pengumuman ini merupakan perubahan atas Pengumuman Nomor 20.7.31/UN32.25/KP/2018 tanggal 20 Juli 2018.



Prof. Dr. H. Sukowiyono, M.Hum.
NIP 195403011979031002

Malang, 27 Juli 2018
Ketua Panitia Penjaringan
Bakal Calon Rektor UM,

Prof. Dr. H. Ibrahim Bafadal, M.Pd.
NIP 196412281987011001